

Tarif Layanan BLUD

2025

Perbup Kulon Progo No. 5, BD 2025/No. 5, 4 Hlm

Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian Pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di masyarakat yang dilaksanakan pada Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel; dan demi memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum mengenai pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan pengaturan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.
		-	Jenis layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah meliputi: a. Layanan Pendidikan; b. Layanan Pelatihan; dan c. Layanan Penelitian.
		-	Tarif layanan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan/atau Layanan Penelitian di Badan Layanan Umum Daerah.
CATATAN	:	-	Badan Layanan Umum Daerah meliputi: a. Rumah Sakit Umum Daerah Wates; b. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; dan c. Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.
		-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 Maret 2025.
		-	LAMPIRAN & HLM.